



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIANOK ANAM SUKU KECAMATAN IV
KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sianok Anam Suku Nomor 10/PP.04.01-BA/1306052007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal dua puluh empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat, Panitia Pemungutan Suara Nagari Sianok Anam Suku telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIANOK ANAM SUKU KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sianok Anam Suku
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIANOK ANAM SUKU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SAYYIDATUZ ZUHRA



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI SIANOK ANAM
SUKU KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIANOK ANAM SUKU KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU OKTAVIA UTAMI	P
2.	DESSY YARSINA PUTRI	P
3.	HARYATI	P
4.	M. IRVAN NANDA	L
5.	MIFTAHUL RAHMAH	P
6.	SHYALU RIZU RAMADHANI	P
7.	VIONA FATIRA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELVIANI	P
2.	DESWITA	P
3.	NURAVIVA	P
4.	PARIYAH	P
5.	SUCI RAMADHINA	P
6.	SYIFA. A	P
7.	YUSI AISYAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GITA TRISTALIA	P
2.	HASIFA	P
3.	MARLINDA	P
4.	VENI SYAHMARDIANTI	P
5.	YEYEN JULIANTI	P
6.	YOLANDA EFFENDY	P
7.	YONA MARSIFA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARHAN HALIM	L
2.	FITRIANI SUKMA	P
3.	MILDAWATI	P
4.	NOVA RINI	P
5.	RAISAH AMINI	P
6.	SYAHRIZA DINDA	P
7.	VIVI ROZA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFAH	P
2.	DOLLA FATRICIA	P
3.	ELIZA	P
4.	HERNES	L
5.	MUHAMMAD FEBRIAN AKBAR	L
6.	RAISYA FAJRIANI	P
7.	REGINA ROSYAM	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YOFID TRIFANO	L
2.	MIRA OLIVIA	P
3.	MUHAMMAD FADLI AZIZ	L
4.	RAHMADHANI	L
5.	RAHMAT FAUZI	L
6.	REGITA CAHYA MUSLIANDA	P
7.	WIDIA RAHMI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINTA KHAIRA NURVADILLAH	P
2.	FANI SUCITA	P
3.	INNASYA AMALIA	P
4.	MEGA SRI GUSTI	P
5.	MUHAMMAD RASYID RIDHA	L
6.	MUHAMMAD HAFIZ	L
7.	YUSRIFAL RAHIM	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANI PURNAMASARI BARUS	P
2.	FARHAN	L
3.	HARMAIZA	P
4.	HAZIMAH PUTRI	P
5.	LUFTIAH HASNAH	P
6.	NAUFAL HADI	L
7.	WILLY RAHMAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL GAOS SYAIFULLAH	L
2.	AZWANDA QADRI SIDIQ	L
3.	DEFIANI	P
4.	HUSNI	P
5.	MAISYARAH	P
6.	MUHAMMAD FAIZ	L
7.	RAHMAT HIDAYAT	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIANOK ANAM SUKU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SAYYIDATUZ ZUHRA

